

Perubahan Regulasi Buruh Migran di Qatar

Abstrak

Qatar merupakan sebuah negara di Timur tengah yang memiliki GDP tertinggi di dunia. Dalam perkembangannya demografi penduduk di Qatar di dominasi oleh migran yaitu sebesar 90%. Dengan kekayaan dan komposisi demografi yang begitu signifikan Qatar menerapkan regulasi yang cukup ketat dan di pandang merugikan terhadap buruh migran. Dibawah Undang-Undang sponsor yakni UU no 4 tahun 2009 Qatar menerapkan regulasi yang merugikan buruh migran, hal tersebut di buktikan dengan banyaknya pelanggaran-pelanggran baik masalah gaji hingga kekerasan bahkan pada tahun 2010-2013 terdapat lebih dari 1200 buruh meninggal di Qatar. Namun semakin kompetitifnya nilai-nilai norma Internasional dan desakan dari, negara beberapa organisasi humaniter(HRW,ITUC,Amnesty Internasional) dan organisasi buruh internasional (ILO) terutama berkaitan dengan tuan rumah piala dunia yang di berikan kepada Qatar berhasil merubah Qatar yang akhirnya memperbaiki regulasinya terhadap buruh migran salah satunya dengan mengubah UU no 4 tahun 2009 dengan UU NO 15 tahun 2015 yang mengubah sisten kafala yaitu sistem yang selama ini dianggap memberikan celah terhadap pelanggaran buruh migran. Tulisan ini mencoba mendiskusikan tentang perubahan regulasi buruh migran Qatar, mengapa kemudian Qatar bersedia mengubah regulasinya terhadap buruh migran padahal regulasi diperlukan untuk melindungi keamanan nasional Qatar yang didominasi oleh migran. Disini penulis melihat bahwa faktor piala dunia menjadi katalis yang dapat merubah regulasi buruh migran Qatar. Dalam menulis paper ini penulis menggunakan beberapa sumber yang dianggap relevan yakni dengan wawancara ke beberapa instansi terkait, buku, berita yang relevan, website dan laporan-lapoan penelitian terdahulu yang terkait dengan tulisan penulis.

Keywords : Qatar, Buruh Migran, ILO, ITUC, HRW, Amnesty Internasional, Piala Dunia 2022

Latar Belakang

Arus migrasi buruh di timur tengah memang bukanlah sesuatu yang baru. Migrasi di timur tengah sudah mulai terlihat sejak tahun 1930 an, namun arus migrasi yang begitu besar telah dimulai semenjak tahun 1970an terutama semenjak timur tengah terjadi ledakan sumber daya alam di bidang perminyakan. Hampir semua negara Timur Tengah terutama di bagian negara teluk yakni Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman berubah menjadi negara yang kaya raya. Hal tersebut berimplikasi terhadap jumlah migrasi yang berada di negara-negara tersebut. Tercatat dari sekian negara tersebut hampir rata-rata penduduknya yakni sebesar 70% merupakan warga asing.

Ditengah meningkatnya tingkat perekonomian masyarakat di negara teluk, setidaknya mereka membutuhkan beberapa tipe pekerja diantaranya yang berbasis skill menengah terutama di bidang konstruksi dan juga industri yang memerlukan skill rendah dan juga berbasis skill tinggi terutama dibidang jasa. pekerja di bidang tersebutpun didominasi oleh pelerja yang berasal atau berdarah arab. Hal tersebut terjadi selama hampir empat dekade namun belakangan sekitar dua puluh tahun kebelakang pekerja di dominasi oleh warga dari daratan Asia terutama Asia Tenggara. Para agen pekerja selalu memenuhi dan menjaga kestabilan pekerja dari Asia Tenggara untuk di pasok di negara Teluk. Hal tersebut sangatlah menguntungkan berbagai pihak, bagi negara pengirim maka mereka akan mendapatkan cadangan devisa yang cukup besar dan bagi negara penerima akan mendapatkan pekerja yang cukup murah.¹ Namun di tengah banyaknya buruh migran yang membanjiri kawasan negara Teluk, sejumlah permasalahan pun muncul. Diantara permasalahan tersebut antarlain berkaitan dengan perilaku masyarakat negara teluk terhadap para pekerjanya terutama di sektor domestik. Hal-hal seperti penganiayaan, pemrkosaan dan tidak dibayarkannya gaji sudah lazim terdengar di kehidupan buruh migran di Timur Tengah.

Selama bertahun-tahun negara-negara Teluk mengadopsi sebuah sistem perekrutan kerja yang bernama sistem kafala atau sistem sponsorship. Sistem ini merupakan sistem pokok perekrutan tenaga kerja di negara teluk meskipun setiap negara kemudian mempunyai regulasi lain terkait dengan buruh migran namun sistem kafala ini merupakan induk dari pada perekrutan tenaga kerja. sistem sponsor kafala adalah kebijakan pemerintah yang digunakan untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan populasi migran tenaga kerja sementara di negara-negara GCC. Kafala mengharuskan semua tenaga kerja sementara untuk memiliki

¹ Rooper, Steven D and Lilian A Barria. 2014. *Understanding variation in gulf migration and labor practice*. nd available from middle east law and governance 6 (2014) 32-52

sponsor lokal pejabat yang bertanggung jawab untuk visa imigrasi dan status tinggal di negara ini. sistem sponsor kafala secara langsung terkait dengan peraturan pekerjaan rumah tangga, dimana pemerintah GCC sering mengatur peraturan-pekerjaan tertentu dalam negeri. Sebagai contoh, di bawah perjanjian kontrak standar, pekerja rumah tangga secara hukum diharuskan untuk bekerja selama dua tahun dan sering mengenakan masa percobaan tiga bulan dengan majikan masing-masing. Selama masa kontrak pekerja di haruskan mematuhi segala peraturan majikan dan mengumpulkan semua dokumen terkait ke imigrasian². Hal inilah yang menyebabkan terjadinya banyak pelanggaran hak yang terjadi di Timur Tengah, bahkan negara-negara Teluk dianggap sebagai negara tanpa perlindungan hak buruh migran.

Namun seiring berjalannya waktu negara-negara Timur Tengah mulai merubah regulasi tentang buruh migran. Hal ini tentu saja atas beberapa desakan yang mereka dapat dari berbagai organisasi internasional. Walaupun begitu negara-negara seperti Saudi Arabia, UAE, Oman, Kuwait dan Bahrain tetap mempertahankan regulasi yang merugikan buruh migran. Negara-negara tersebut hanya mengubah regulasi yang menguntungkan pekerja dibidang intelektual tidak untuk yang bersifat dark, dirty and dangerous. Akan tetapi tidak untuk negara Qatar. Qatar merupakan satu-satunya negara teluk yang mengubah regulasi buruh migran secara signifikan. Qatar juga meratifikasi sejumlah konvensi yang berkaitan dengan human trafficking dan kekerasan anak yang tidak diratifikasi oleh negara-negara teluk lainnya.

Pada awalnya Qatar yang sangat menolak mengubah regulasi tentang buruh migrannya karena berbagai alasan terutama berkaitan dengan masalah keamanan negara, mempertahankan kebudayaan dan mempertahankan kekayaan domestiknya karena seperti diketahui bahwa negara teluk ini mempunyai migran sebesar 90%, hal tersebutlah yang menyebabkan Qatar sulit berubah dalam menangani buruh migran.

Namun Qatar yang sebelumnya sangat keras menampik norma-norma internasional tentang buruh migran pada akhirnya mulai menyesuaikan diri dengan merubah sistem kafala yang selama ini melekat terhadap negara dengan GDP terbesar di dunia tersebut. Undang-undang tahun 2009 berkaitan dengan keluar masuknya resident di Qatar telah diubah menjadi undang-undang 2015 dimana sebutan untuk sponsor telah di ganti dengan sebutan Requirer. Tentu saja ini merupakan sebuah langkah maju Qatar dalam memperbaiki regulasi buruh

² Human Right Watch. 2014. I already brought You Abuse and Exploitation of Female Migrant Domestic Workers in the United Arab Emirates. nd

migran yang baru. Hal tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang menyebabkan Qatar mengubah regulasinya berkaitan dengan buruh migran.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Qatar Mengubah Regulasi Buruh Migran

Di bagian ini akan di jelaskan tentang mengapa Qatar kemudian secara signifikan mengubah kebijakan dalam menangani masalah buruh migran. Seperti diketahui diatas bahwa dalam waktu 5 tahun yakni tahun 2010 sampai tahun 2015 pemerintah Qatar telah merubah beberapa regulasi terkait dengan penanganan buruh migran. Perubahan yang paling mecolok adalah bergantinya Undang-undang no 4 tahun 2009 tentang Expatriates Entry, Departure, Residence and Sponsorship menjadi Undang-undang no 21 tahun 2015. Hal yang menarik dalam Undang-undang no 21 tahun 2015 ini adalah mengenai penyebutan kata sponsor/ kafel menjadi recruiter. Tentusaja ini menjadi sebuah norma baru dalam regulasi buruh migran Qatar., karena secara tidak langsung undang-undang ini mnghapus sitem kafala yang selama ini menjadi biang permasalahan dan pelanggaran terhadap hak-hak buruh migran. Namun bukan hanya itu saja yang berubah, beberapa konvensi internasional juga telah di ratifikasi oleh pemerintah Qatar. Konvensi mengenai human trafficking misalnya juga sudah di ratifikasi oleh pemerintah Qatar bahkan pemerintah Qatar telah mendirikan sebuah lembaga yaitu Qatar Foundation to Combat Human Trafficking yang mengontrol dan mensupervisi perdagangan manusia yang ada di Qatar hingga pemerintah Qatar menerbitkan undang-undang no 15 tahun 2011 yang melarang segala bentuk human trafficking.

Perubahan yang signifikan dari pemerintah Qatar tentusaja menimbulkan pertanyaan mengapa Qatar mengubah regulasi tentang buruh migran ?, dalam bagian ini penulis mencoba menjawab pertanyaan yang timbul akibat perilaku dari pemerintah Qatar. Dengan menggunakan teori *Konstruktivisme* dan konsep *Transnasional Advocacy Network* Penulis menemukan bahwa setidaknya ada dua jawaban yang dapat menjawab perilaku dari pemerintah Qatar tersebut yang pertama adalah serempaknya desakan dari negara, organisasi buruh internasional maupun organisasi humaniter, yang kedua adalah semakin kompetitifnya nilai-nilai norma internasional. Alasan-alasan dari jawaban tersebut akan di analisa dalam sub bab di bawah ini.

A.SEREMPAKNYA DESAKAN DARI NEGARA, ORGANISASI BURUH INTERNASIONAL DAN ORGANISASI HUMANITER

Perubahan kebijakan buruh migran Qatar tentu saja bukanlah suatu hal yang kebetulan. Banyak aktor yang bermain dalam keberhasilan mengubah regulasi buruh migran di Qatar. Negara merupakan aktor terpenting untuk mengubah kebijakan negara lain terutama ketika negara tersebut memiliki kepentingan dalam negara tersebut. Dalam hal ini banyak negara terutama negara Asia berkepentingan untuk mengubah kebijakan negara Qatar. Hal ini bukanlah tanpa alasan yang jelas seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ratusan ribu buruh migran berasal dari Asia, bahkan nepal menguasai 40% buruh migran yang ada di Qatar itu belum termasuk yang berasal dari India, Bangladesh, Filipina, Srilanka dan Indonesia yang persentasenya cukup tinggi di Qatar. Dengan kondisi terjadinya pelanggaran hak-hak buruh migran yang cukup serius maka negara sebisa mungkin melakukan komunikasi dengan negara Qatar dalam menangani masalah tersebut. Memang dalam hal tertentu sangat sulit mengubah kebijakan buruh migran di Qatar namun dengan usaha yang cukup serius hal tersebut bukan mustahil terjadi meskipun kebijakan yang diambil hanyalah sebatas bilateral agreement.

Seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia misalnya yang melakukan perjanjian bilateral dengan Qatar. Perwakilan Indonesia di Qatar menerapkan moratorium pengesahan job order dan perjanjian kerja sejak tanggal 10 november 2013 yang dikukuhkan oleh kemenakertrans sejak 10 april 2014, namun meskipun begitu masih banyak para buruh migran yang mendapat perlakuan keji dari majikannya ini terjadi karena MOU tersebut kurang memiliki payung hukum yang kuat terhadap pemerintahan Qatar. Kemudian bilateral agreement dengan pemerintah bangladesh yang pada awalnya memutus moratorium pengiriman buruh migran ke Qatar akan tetapi dihidupkan kembali dengan bilateral agreement yang disepakati namun dengan agreement bahwa pemerintah Qatar harus mengakomodir permintaan upah minimum yang di minta oleh pemerintah Bangladesh. Hal yang sama juga terjadi dengan bilateral agreement antara pemerintah Qatar dan Filipina yang mematok upah minimum sebesar USD400.

Pada akhirnya desakan dari negara-negara pengirim buruh migran akan sedikit menekan pemerintah Qatar untuk mengubah kebijakannya. Hal itu dapat dibuktikan dengan diterimanya bilateral agreement yang diajukan oleh negara-negara pengirim buruh migran karena disisi lain Qatar juga memerlukan buruh migran yang murah dan tidak berpaham ideologis seperti buruh migran yang ada di negara arab.

Desakan yang selanjutnya berasal dari organisasi buruh internasional (ILO) yang dalam hal ini memiliki peraturan-peraturan dasar mengenai hak-hak buruh migran. Konvensi-konvensi yang dimiliki ILO ketika sudah diratifikasi akan mendesak negara untuk mengikuti apa yang konvensi tersebut katakan. Qatar sendiri telah menjadi member dari ILO namun memang keanggotaannya pasif karena hanya meratifikasi beberapa konvensi yang sifatnya hanya pengawasan tenaga kerja di bidang industri dan perdagangan yaitu konvensi ILO no 81. Namun organisasi ini tidak menyerah berbagai pertemuan dilakukan seperti yang dilakukan di tahun 2013 dalam pertemuan dengan negara GCC yang mendesak negara-negara GCC untuk meratifikasi konvensi-konvensi ILO yang lain. sementara pertemuan Badan Organisasi Buruh Internasional di Jenewa pada bulan November akan mempertimbangkan Komisi Penyelidikan penyalahgunaan buruh migran di Qatar menempatkan pemerintah dan perusahaan di bawah tekanan untuk melindungi pekerja migran di Qatar. Mereka akan memaksa Qatar meratifikasi sejumlah konvensi karena mereka dianggap gagal melindungi hak-hak buruh migran. meskipun usaha tersebut tidak selalu berhasil namun upaya yang dilakukan oleh ILO cukup untuk menekan pemerintah Qatar dalam menangani Buruh migran.³

Kemudian desakan yang lain datang dari organisasi humaniter seperti Human Right Watch, amnesty Internasional dan ITUC yang sangat berkepentingan terhadap kebijakan buruh migran di Qatar. Hal tersebut dapat dipahami karena mereka bekerja di bidang kemanusiaan. Ketiga organisasi humaniter tersebut rajin memberi asistan kepada buruh migran dan negara pengirim untuk melakukan perubahan regulasi buruh migran di Qatar. Organisasi-organisasi tersebut juga rajin memberikan laporan-laporan terkait dengan pelanggaran yang terjadi sehingga seolah-olah kasus buruh migran di Qatar menjadi ter-Internasionalisasi.

³ Taylor, H. A., & dkk. (2014). *slaving away : Migrant Labor Exploitation and Human Trafficking in the Gulf*. Washington: ADHRB.

Namun ketika mereka berjalan sendiri-sendiri dalam artian tidak bergandengan hasil yang diperolehpun menjadi kurang maksimal. Apa yang terjadi di Qatar saat ini menjadikan sebuah contoh besar dalam mengasistensi atau merubah kebijakan suatu negara. Dimana atas desakan dari berbagai pihak akhirnya pemerintah Qatar mengubah regulasi terkait dengan buruh migran. Qatar yang semula sangat gigih mempertahankan sistem kafala pada akhirnya dirubah dengan undang-undang nomer 21 tahun 2015. Tentusaja hal tersebut menjadikan keberhasilan yang luar biasa dari aktor-aktor internasional dalam artian negara dan organisasi-organisasi internasional.

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa pada tahun 2010 yang lalu Qatar didaulat menjadi tuan Rumah piala Dunia 2022. disisi lain pemerintah dan masyarakat Qatar terlarut dalam sebuah euforia karena akan menyelenggarakan turnamen terfaforit seantero dunia. Tentu saja ini akan menjadi sebuah kebanggan bagi masyarakat Qatar. Namun dibalik itu semua, ada hal lain yang lebih menguntungkan ketika menjadi tuan rumah. Alasan utama sehingga tiap Negara berlomba-lomba menawarkan diri menjadi tuan rumah adalah peluang kerja, wisatawan, perolehan devisa, kontribusi terhadap perekonomian, pajak penghasilan, pertumbuhan ekonomi dan masih banyak lagi keuntungan yang bisa diperoleh Negara penyelenggara. Dengan kata lain menjadi tuan rumah piala dunia merupakan kesempatan berinvestasi dan mempromosikan Negara di kanca Internasional..

Sebagai contoh tuan rumah piala dunia 2010, Afrika Selatan telah mengucurkan dana lebih dari 28 miliar rand untuk proyek-proyek yang berhubungan dengan piala dunia seperti stadion dan infrastruktur, transportasi, telekomunikasi, infrastruktur pelabuhan, pariwisata dan kebudayaan, keamanan, dana operasional penyelenggara, keimigrasian, dll.

Dari dana tersebut, pemerintah Afrika Selatan telah menargetkan Peluang kerja baru sebesar 415.000 pekerjaan, Jumlah penonton bertahan sebanyak 450.000 orang, Wisatawan asing yang akan berkunjung sebanyak 483.250 orang, Kontribusi terhadap perekonomian sebesar 7,2 miliar dolar AS, Pajak penghasilan yang diperoleh sebesar 2,4 miliar dollar AS, Perolehan devisa sebesar 1 miliar dollar AS, keuntungan investasi sebesar 12 juta dollar AS dan pertumbuhan ekonomi sebesar

0,5 persen. Serta manfaat-manfaat lain seperti kesempatan mempromosikan diri dan manfaat social lainnya.

Sementara Qatar sendiri diperkirakan akan menghabiskan USD 220 miliar,hal itu untuk membangun infrastruktur penunjang yaitu 7 stadion senilai USD 100 miliar, kemudia sekitar USD 24miliar untuk jalan baru USD 2 miliar jalan menuju Bahrain, USD 24 miliar untuk pembangunan rel kereta cepat dan menyiapkan 55.000 kamar hotel untuk fans yang akan mendukung pertandingan.⁴

Dengan pembangunan infrastruktur yang demikian besar Qatar membutuhkan sekitar 1,5juta buruh migran tambahan untuk mengakomodir kebutuhan di sektor konstruksi. Namun sebuah laporan dari ITUC yang mengatakan bahwa akan ada lebih dari 7000 buruh migran meninggal sampai akhir tahun 2022 di qatar apabila regulasi buruh migran yang dilakukan Qatar tetap di pertahankan karena dalam 3 tahun saja yaitu mulai tahun 2010 sampai 2013 lebih dari 1200 pegawai infrastruktur dari nepal dan India meninggal di Qatar. Tentusaja hal tersebut membuat keprihatinan beberapa pihak terutama yang berkepentingan dalam bagian humaniter. Banyak protes yang dilakukan para aktivis dan menghendaki *rerunvote* untuk tuan rumah piala dunia 2022. Tentusaja Qatar akan sangat rugi ketika desakan untuk menggelar rerunvote terkabulkan oleh FIFA, karena itu berarti peluang Qatar untuk mnyelenggarakan turnamen tersebut menjadi hilang.⁵

Pelanggaran buruh migran yang cukup berat terjadi di Qatar mendesak beberapa orgnisasi untuk bekerjasama dalam mengubah kebijakan Qatar mengenai regulasi buruh migran. Seperti Human Rights Watch menulis surat kepada FIFA pada 10 Mei, 2012, untuk menanyakan tentang langkah-langkah FIFA dalam menegakkan kemanusiaannya. Mereka juga mendorong tubuh sepak bola untuk menggunakan pengaruhnya untuk membantu memastikan dampak positif dari Piala Dunia 2022 di Qatar dengan cara yang membahas hak-hak pekerja, seperti dengan memantau untuk memastikan bahwa standar perburuhan internasional yang diikuti sehubungan dengan kontrak Piala Dunia terkait . FIFA tidak memberikan respon pada saat laporan ini diselesaikan untuk publikasi.

⁴ http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/qatar_en_web.pdf

⁵ <http://www.ituc-csi.org/new-ituc-report-qatar-profit-and?lang=en>

Kemudian tahun 2013 Presiden FIFA Joseph S. Blatter dan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Jerman (DGB) dan Konfederasi Serikat Buruh Internasional (ITUC), Michael Sommer, hari ini setuju bahwa kondisi kerja yang adil harus diperkenalkan dengan cepat, konsisten dan secara berkelanjutan di Qatar. Pertemuan yang digelar di Rumah FIFA di Zurich dan berlangsung satu jam, dimediasi oleh Presiden Asosiasi Sepakbola Jerman (DFB), Wolfgang Niersbach.⁶

Kehadiran Jerman sendiri sangat penting bagi keberhasilan ITUC dalam mempengaruhi kebijakan Qatar, hal tersebut terjadi karena selain mereka merupakan negara anggota FIFA, Jerman juga berperan sebagai wakil Uni Eropa dalam kaitan dengan penegakan hak-hak buruh migran. Sebagaimana diketahui bahwa negara-negara Uni Eropa sangat menjunjung tinggi hak-hak buruh migran sehingga apa yang terjadi di Qatar merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima oleh masyarakat Uni Eropa. Untuk itu Jerman sebagai petinggi Uni Eropa mengirimkan wakilnya yaitu Federasi Sepakbola untuk menjadi mediator tersebut.

Presiden FIFA diamanatkan anggota Komite Eksekutif Dr Theo Zwanziger, yang juga hadir dalam pertemuan itu, untuk melanjutkan pembicaraan dengan ITUC dan melibatkan hak asasi manusia dan organisasi buruh dalam pembicaraan tersebut. Dia juga melaporkan pertemuannya dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani. Beberapa bulan yang lalu, badan yang relevan di Qatar mulai bereaksi terhadap isu-isu yang mendesak di bidang kondisi kerja.⁷

Hasil dari berbagai desakan tersebut membuat Qatar tahun 2014 lalu mengumumkan bahwa mereka akan mengganti sistem kafala yang menyebabkan banyak buruh migran menjadi korban pelanggaran hak-hak sebagai pekerja. Namun proses pergantian tersebut masih belum kunjung dilakukan sehingga memaksa Amnesty Internasional melakukan banyak publikasi terkait dengan kebobrokan buruh migran menjelang dihelatnya Piala Dunia 2022.⁸

⁶ <http://www.fifa.com/worldcup/videos/y=2013/m=11/video=meeting-between-fifa-and-the-ituc-2227304.html>

⁷ ibid

⁸ ibid

Dalam sebuah laporan yang dirilis Amnesty International mengatakan, reformasi yang diluncurkan Qatar tidak cukup cepat, dan hanya ada sedikit perubahan dirasakan 1,5 juta buruh migran di Qatar.⁹

Amnesty mengatakan, tanpa tindakan segera, janji yang dibuat Qatar tahun lalu bisa dianggap semata sebagai taktik untuk membuat negara Teluk itu tetap bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022.

Kementerian Perburuhan dan Masalah Sosial Qatar membantah pernyataan Amnesty dengan mengatakan bahwa perubahan signifikan telah dibuat selama setahun terakhir. Khususnya, kementerian itu menyebutkan, usaha-usaha untuk meningkatkan jumlah pengawas buruh, menyediakan perumahan yang lebih baik bagi para pekerja dan mengambil tindakan terhadap mereka yang melanggar undang-undang perburuhan.

Coca Cola, Visa, dan Adidas – sponsor-sponsor utama Piala Dunia – merilis pernyataan Rabu yang mengatakan, mereka prihatin atas tindakan semena-mena terhadap para buruh migran yang masih berlanjut, namun tidak mengancam akan mencabut diri dari daftar sponsor

Hal-hal tersebut tentu saja membuat pemerintah Qatar merasa tertekan karena jika tuan rumah piala dunia 2022 di cabut dari Qatar akan terjadi banyak kerugian yang dialami oleh Qatar. Maka dari desakan-desakan yang ada akhirnya Qatar menghapus sistem kafal dengan Undang-undang yang baru yaitu undang-undang nomor 21 tahun 2015 mengganti undang-undang no 4 tahun 2009 tentang sponsorship.

Keberhasilan desakan serempak yang dilakukan oleh negara, organisasi buruh internasional dan organisasi humaniter internasional bisa digambarkan dengan sebuah sistem yang dinamakan transnasional advocacy network, dimana dalam mengubah kebijakan sebuah negara diperlukan peran dari kombinasi antar aktor intrnasional, dalam kasus ini terjadi kombinasi antara negara-negara seperti Jerman, nepal, india juga organisasi buruh internasional dan organisasi humaniter internasional yaitu HRW, Amnesty Internasional dan lain lain.

Dalam konsep transnasional advokasi network dijelaskan dengan sangat jelas bahwa aktor-aktor tersebut tidak dapat mengubah kebijakan suatu negara secara

⁹ <https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/qatar/report-qatar/>

individu melainkan harus ada kolaborasi. Bentuk *transnational advocacy networks* yang berupa jejaring tidak serta merta menjadikan peranan mereka memiliki ciri khas yang unik. Karena banyak jenis jejaring lainnya yang terdiri dari individu maupun organisasi juga mampu memberikan pengaruh dalam penentuan kebijakan. Apa yang menjadikan *transnational advocacy network* menjadi penting serta memiliki keunikan tersendiri adalah advokasi yang mereka lakukan. Mereka berkampanye dengan membawa latar belakang khusus, seperti mengatasnamakan kepentingan pelestarian lingkungan. Ketika sebuah dialog internasional digelar dan pada proses pembuatan keputusan tersebut hanya bisa diakses oleh aktor-aktor tradisional seperti negara, kelompok-kelompok advokasi membuka arena tersebut serta membawa suara serta kepentingan masyarakat yang tidak memiliki akses ke dalam arena. Dengan kata lain, *transnational advocacy networks* memfasilitasi suara dari masyarakat sipil agar dapat diperhatikan di dalam bidang politik internasional. Mereka membuka sebuah ruang demokratis di dalam arena elit.¹⁰

Seperti contoh ketika negara dan organisasi buruh internasional maupun organisasi humaniter internasional berusaha mengubah kebijakan Qatar mengenai buruh migran mereka gagal, namun hasil akhirnya akan lain ketika mereka menggandeng FIFA yang notabeneya mengurus sepakbola namun begitu di gandeng oleh ITUC dan ILO maka pemerintah Qatar seolah bergeming dan mau mengubah regulasinya terhadap buruh migran. Qatar akan merasa takut apabila haknya sebagai tuan rumah piala dunia akan dicabut.

Jadi dari uraian diatas sangat jelas bahwa konsep transnasional aadvocacy networks berhasil memerankan perannya sebagai sebuah sarana untuk mengubah sebuah kebijakan yang sangat sulit diubah oleh satu atau dua aktor dalam hubungan internasional. Dalam kaitan ini Qatar mampu berubah setelah di tunjuk menjadi tuan rumah piala dunia tahun 2022 yang menjadikan Qatar perlu membangun sarana infrastruktur yang cukup besar, akan tetapi kasus humaniter yaitu pelanggaran terhadap hak buruh migran menjadikan sedikit hambatan bagi pemerintah Qatar dalam menjalani persiapan untuk membangun infrastruktur piala dunia, akan tetapi berkat transnasional advocacy network yang dilakukan oleh aktor-aktor internasional

¹⁰ "Transnational Advocacy Networks and International Policy", Center on Law & Globalization, http://clg.portalxm.com/library/keytext.cfm?keytext_id=113

berhasil merubah kebijakan Qatar mengenai undang-undang sponsor dan mengantinya dengan sebutan undang-undang recruiter.

B. SEMAKIN KOMPETITIFNYA NILAI-NILAI NORMA INTERNASIONAL.

Norma meruakan salah satu cara mengubah sebuah kebijakan tanpa menggunakan kekerasan. Dalam memepengaruhi sebuah kebijakan norma memerlukan beberapa aktor agar dapat mencapai tujuannya. Dikatakan sangat jelas oleh alexander wendt dalam teori konstruktivisme bahwa norma mempengaruhi sebuah tindakan. Tindakan Qatar dalam mengubah beberapa regulasinya tentang buruh migran tidaklepas dari konstruksi beberapa aktor internasional.

Setelah Qatar mampu mengubah regualasi tentang sistem kafala yang di ubah menjadi sistem rekruter hal ini juga berarti bahwa norma Qatar telah berubah dalam memandang buruh migran. Buruh migran jika menengok dalam sistem kafalah merupakan sesuatu barang karena di titik tertentu paspor yang disita mengakibatkan para buruh migran seolah kehilangan semua haknya ketika berada di Qatar. Namun dengan regulasi yang baru buruh migran tidak tergantung terhadap kafalnya karen mereka dapat melaporkan langsung ke pemerintah. Bahkan jika seorang buruh ingin berpindah pekerjaan jika tidak diijinkan oleh majikannya maka dia bisa melaporkan ke pemerintah. Hal ini tentusaja mengubah pandangan masyarakat Qatar yang semula menganggap bahwa setelah seseorang menjadi sponsor maka seolah-olah mereka telah membeli orang tersebut dan bebas melakukan apa saja, hal itulah yang mengakibatkan banyak buruh migran mendapat perlakuan yang kurang pantas, kekerasan hingga pemerkosaanpun menjadi sebuah isu kuno jika berbicara tentang buruh migran di Qatar.

Dalam kaitan ini organisasi buruh internasional dan humaniter internasional berhasil mengonstruksi Qatar untuk mengubah sisitem kafala karena rawan akan terjadinya perbudakan. Hampir setiap laporan yang di terbitkan oleh HRW, Amnesty Internasional dan ITUC merekomendasikan penghapusan sistem kafala. Hal ini merupakan salah satu norma internasional bahwa sistem perbudakan sudah kuno dan usang maka dari itu organisasi-organisasi tersebut berusaha menanamkan nilai

tentang hak-hak buruh. Karena menurut konstruktivisme norma mampu mengubah perilaku, dan ini yang saat ini terjadi di Qatar.

Kemudian mengenai human trafficking yang hampir semua negara tidak menyetujuinya, Qatar juga mulai terbuka dengan norma-norma internasional yang sebelumnya mustahil untuk mereka lakukan. Diantanya Qatar telah mendirikan Qatar Foundation to Combat Human Trafficking. Sebuah lembaga yang mengontrol tentang human trafficking yang biasanya menjurus pada sex abuses. Hal tersebut juga tidak dapat terlepas dari telah disetujuinya undang-undang no 15 tahun 2011 yang melarang segala bentuk human trafficking. Dan apabila undang-undang ini dilanggar maka pelaku akan dikenakan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Selain itu Qatar juga salah satu parties dalam Palermo Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children. Protokol tersebut merupakan komitmen untuk membrantas segala bentuk perdagangan manusia terutama anak-anak dan wanita.¹¹

Hal tersebut merupakan sebuah bukti bahwa Qatar mampu mengimbangi negara lain dalam mengawal human trafficking. Qatar juga tidak setuju jika perdagangan manusia dilakukan walaupun dalam beberapa tahun terakhir Qatar seolah tutup mata akan hal tersebut namun organisasi internasional seolah menyadarkan Qatar bahwa manusia itu bukanlah barang yang bisa diperdagangkan. Dalam melakukan asistensi terhadap korban perdagangan manusia pemerintah Qatar dibantu oleh PBB yang dalam kaitan dengan Qatar bisa dikatakan sebagai agen perubahan yang mengonstruksi Qatar agar berubah menjadi lebih peka terhadap isu perdagangan manusia yang sudah ditolak di banyak negara. Dalam hal ini PBB berhasil merubah pandangan Qatar tentang perdagangan manusia.

International Labour Organizations (ILO) juga sangat berperan dalam regulasi buruh migran di Qatar. Dalam perkembangannya ILO mempunyai beberapa konvensi yang bisa dan diwajibkan untuk diratifikasi oleh anggotanya. ILO mempunyai tiga jenis konvensi yang menjadi landasan dalam penegakan hak-hak migransi. Ketiga konvensi tersebut bersifat fundamental, governance dan teknik. Dalam perkembangannya Qatar telah meratifikasi 5 konvensi fundamental dari 8

¹¹ Taylor, H. A., & dkk. (2014). *slaving away : Migrant Labor Exploitation and Human Trafficking in the Gulf*. Washington: ADHRB.

yang tersedia, kemudian 1 konvensi governance dari 4 yang tersedia dan 0 konvensi tehnik dari 77.¹²

Selain itu Negara Qatar telah berkomitmen untuk penghapusan kerja paksa atau wajib, dengan meratifikasi Konvensi ILO 29 dan 105 usaha untuk "menekan penggunaan kerja paksa atau wajib dalam segala bentuknya dalam waktu sesingkat mungkin. Walaupun dalam perkembangannya masalah jam kerja di Qatar masih menjadi laporan utama dalam pelanggaran buruh migran namun hal-hal diatas merupakan salah satu upaya dari pemerintah Qatar yang patut diapresiasi. Apalagi dalam peraturan yang baru Qatar menerapkan sistem libur dan waktu kerja yang maksimal hanya 9 jam. Hal ini menandakan bahwa Qatar sudah mulai beradaptasi dengan norma-norma Internasional.

Selain itu Qatar juga telah meratifikasi konvensi ILO no 111 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan ketenaga kerjaan selaiin itu konvensi no 81 tentang pengawasan ketenagakerjaan kemudian konvensi nomer 138 tentang konvensi upah minimum.¹³ Konvensi-konvensi yang di ratifikasi Qatar tersebut sebagian diterapkan dalam perundangan Qatar namun sebagian hanya usaha Qatar untuk mengikuti tuntutan Internasional. Namun jika Qatar sudah mampu meratifikasi beberapa konvensi ILO maka sebenarnya ILO telah mampu menanamkan atau mngkonstruksi Qatar supaya mau beradaptasi dengan norma-norma internasional. Seperti diketahui konstruktivisme berbicara mengenai struktur dan agen nah bisa dikatakan bahwa ILO ini adalah agen dari perubahan. Kemudian pertanyannya menjadi apakah agen perubahan hanya ILO tentu saja tidak namun dalam kasus konvensi Internasional ILO menjadi agen utama meskipun dalam setiap laporan HRW dan Amnesty Internasional bahkan IOM selalu merekomendasikan kepada negara pengguna sistem kafel untuk merativikasi semua konvensi ILO.¹⁴

Selain itu berkaitan dengan pembangunan konstruksi di Qatar dalam rangka menyambut tuan rumah piala dunia 2022 yang menyebabkan penambahan buruh migran Qatar. Pemerintah Qatar telah melakukan investasi besar dengan mengeluarkan lebih dari \$220 billion untuk sektor pembangunan infrastruktur. Dalam

¹² www.treaties.un.org

¹³ *ibid*

¹⁴ International, a. (2014). *my sleep is my break, exploitation of domestic workers in Qatar*. amnesty international.

pembangunan infrastruktur tersebut diperlukan sekitar 1.5 jt buruh migran akan tetapi regulasi yang merugikan buruh migran telah terjadi di Qatar. Banyaknya pelanggaran hingga korban meninggal yang mencapai ribuan telah terjadi dalam 3 tahun. Untuk hal tersebutlah dunia memaksa Qatar untuk mengubah regulasi tentang buruh migrannya.

Tercatat dalam sektor infrastuktur di Qatar dilakukan oleh perusahaan-perusahaan konstruksi dunia seperti ACS (Spain), Bechtel (USA), Besix (Belgium), Bouygues (France), Carillion (UK), CCC (Greece), Ch2M Hill (USA), CIMIC (Australia), Hochtief (Germany), Porr (Austria) and QDVC (France).¹⁵ Perusahaan-perusahaan tersebut telah melakukan banyak pembangunan di seluruh dunia. Perusahaan yang sebagian berasal dari negara-negara barat tersebut tentu saja mempunyai standar pekerja yang sesuai dengan norma internasional meskipun dalam berbagai lini mereka belum sempurna melindungi buruh migran di Qatar. Namun beberapa perusahaan dalam kaitan kasus Qatar berkomitmen untuk memenuhi tuntutan internasional yang di wakili ITUC untuk merubah regulasinya tentang buruh migran. Mereka memaksa pemerintah Qatar untuk merubah regulasinya karena negara-negara asal mereka sangat menghormati hak-hak pekerja.

Tentusaja perusahaan-perusahaan tersebut telah menanamkan norma terhadap pemerintah Qatar dalam memperlakukan pekerja. Seperti yang dijelaskan dalam teori konstruktivisme bahwa norma memengaruhi perilaku maka mau tidak mau perusahaan-perusahaan konstruksi yang pada awalnya mengikuti regulasi pekerja di Qatar kemudian berubah dengan mengikuti tuntutan Internasional. Seperti misalnya dalam kaitan dengan tempat tinggal, kesehatan jam istirahat dan makanan. Perusahaan-perusahaan tersebut menerapkan standar internasional dalam memperlakukan pekerja migran.

Kemudian contoh lain berkaitan dengan sponsor FIFA sendiri yaitu coca-cola, nike, Adidas, visa yang menerapkan standar tinggi dalam penerapan regulasi pekerja turut prihatin dengan apa yang terjadi di Qatar. Tentusaja berpengaruh terhadap masa depan piala dunia di Qatar karena apabila perusahaan-perusahaan tersebut membikot pelaksanaan piala dunia di qatar maka wacana rerunvote bisa terlaksana dan akan

¹⁵ <http://www.ituc-csi.org/new-ituc-report-qatar-profit-and?lang=en>

merugikan Qatar. Sehingga norma yang mereka tanamkanpun turut di pertimbangkan oleh pihak yang berkepentingan.

Seperti yang telah dijelaskan dalam konstruktivisme perusahaan-perusahaan konstruksi internasional tersebut dapat dikatakan sebagai agen perubahan. Salah satu norma dalam konstruktivisme yaitu *Agents and structures are mutually constitutive* (Wendt, 1999) Jika realisme berpendapat bahwa struktur internasional adalah abadi, tidak berubah dan selamanya anarkis, maka konstruktivisme berpendapat bahwa agent dan struktur saling mempengaruhi. Artinya, konstruktivisme membuka peluang perubahan terhadap struktur internasional, jika unit (dalam hal ini negara) mempengaruhi struktur untuk berubah. Konstruktivisme berpendapat bahwa baik agent maupun struktur saling mempengaruhi satu sama lain.

Dalam kaitan dengan Qatar dapat disimpulkan bahwa norma internasional mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang membangun infrastruktur di Qatar, kemudian perusahaan-perusahaan tersebut mempengaruhi regulasi buruh migran Qatar sehingga ketiga aktor tersebut akan mempengaruhi satu sama lain.

Semakin kompetitifnya nilai-nilai norma internasional disikapi Qatar dengan melakukan beberapa perubahan diantaranya membentuk lembaga yang menangani masalah perdagangan manusia, kemudian pembuatan undang-undang tentang perdagangan manusia selain hal tersebut ada beberapa konvensi ILO yang kemudian diratifikasi oleh Qatar dan itu sangat berpengaruh terhadap hak-hak buruh migran di Qatar karena setelah meratifikasi konvensi tersebut secara otomatis itu akan menjadi tanggung jawab Qatar untuk menjaganya.

Kesimpulan

Arus migrasi buruh di timur tengah memang bukanlah sesuatu yang baru. Migrasi di timur tengah sudah mulai terlihat sejak tahun 1930 an, namun arus migrasi yang begitu besar telah dimulai semenjak tahun 1970an terutama semenjak timur tengah terjadi ledakan sumber daya alam di bidang perminyakan. Hampir semua negara Timur Tengah terutama di bagian negara teluk yakni Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman berubah menjadi negara yang kaya raya. Hal tersebut berimplikasi terhadap jumlah migrasi yang berada di negara-negara tersebut. Tercatat dari sekian negara tersebut hampir rata-rata penduduknya yakni sebesar 70% merupakan warga asing.

Meningkatnya tingkat ekonomi masyarakat Timur tengah mengakibatkan Timur tengah memerlukan banyak tenaga kerja . namun sungguh ironi ketika menyaksikan banyak tenaga kerja mengalami kekerasan baik fisik, seksual maupun psikis. Selain hal itu di timur tengah juga banyak pengaduan masalah gaji, jam kerja penyitaan paspor, susah akses komunikasi dll. Hal tersebut terjadi karena timur tengah mengadopsi sebuah sistem yang disebut sistem kafala. Sistem kafala mengharuskan setiap pekerja memiliki sponsor ,namun ketika mereka sudah memiliki sponsor maka paspor mereka akan disita dan kebanyakan dari mereka mengalami kekerasan dan pelanggaran hak buruh migran.

Sebelum tahun 2010 Qatar ,merupakan negara yang tidak mau mengubah regulasi tentang buruh migran bahkan hampir semua negara timur tengah tidak mau mengubah regulasinya terutama dengan sistem kafala namun di tahun 2014 Qatar secara mengejutkan berniat mengubah sistem kafala dan bahkan di tahun 2015 regulasi tentang kafala dihapus dan di ganti dengan kata recruiter. Hal tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengapa Qatar mengubah regulasi tentang buruh migran ?

Menggunakan konsep transnasional advocacy network dan konstruktivisme penulis mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Pertama adalah desakan serempak dari aktor internasional seperti negara dan organisasi humaniter internasional. Dan yang kedua adalah kompetitifnya nilai-nilai norma internasional. Untuk yang pertama hal tersebut terjadi karena Qatar akan menyelenggarakan Piala dunia tahun 2022, hal ini menyebabkan terjadinya pembangunan secara masive terhadap infrastruktur di Qatar yang menyebabkan negara ini memerlukan banyak buruh migran. Akan tetapi ironi justru terjadi karena di qatar pelanggaran buruh migran justru terjadi sangat massive. Seperti dilaporkan bahwa jika keadaan pelanggaran buruh migran terus terjadi akan ada sekitar 7000 orang meninggal di Qatar karena dalam tiga tahun sampai tahun 2013 sudah terdapat 1200 lebih korban meninggal di sektor konstruksi Qatar oleh karena itu organisasi humaniter internasional membangun advocacy network bersama dengan negara dan FIFA untuk mendesak Qatar agar mau merubah kebijakan tentang buruh migran jika tidak ingin pencalonannya di batalkan. Cara tersebut berhasil karena pada akhir tahun ini Qatar menghapus sistem kafala dari regulasi buruh migrannya.

Yang kedua berkaitan tentang Qatar yang telah meratifikasi konvensi ILO yang berkaitan dengan perbaikan perlindungan buruh migran, sejauh ini telah meratifikasi 5 buah konvensi ILO yang semuanya menjamin hak-hak buruh migran. Qatar juga telah

membentuk badan pengawas perdagangan manusia dan telah membuat undang-undang yang melindungi korban trafficking dan mengukup pelakunya. Dalam hal ini ide-ide dan norma-norma internasional telah mengkonstruksi kebijakan Qatar dalam memandang norma internasional.

Rekomendasi

Sebagai penutup penulis ingin mengatakan bahwa piala dunia adalah new hope, the window of opportunity atau catalis of change dari sebuah kebijakan yang alot. Seperti Qatar yang pada awalnya sangat susah untuk mengubah regulasi Buruh Migran namun pada akhirnya mengubah karena desakan dalam kaitan dengan Piala Dunia 2022. Untuk itu event-event internasional yang menyita perhatian publik seperti Piala dunia dan Olimpiade dapat digunakan sebagai catalis of change dari sebuah kebijakan yang sulit untuk dirubah.

Daftar Pustaka

- Asia Pasific Mission for Migrants. (2014). *The Kafala: Research on the Impact and Relation of the Sponsorship System to Migrant Labor Bondage in GCC Countries*. Hongkong: APMM.
- APMM. (2014). *The Kafala; Impact and Relation to Migran Labour Boundage in GCC Country*. Hong Khong: The APMM .
- Bassina Farbenblum, Eleanor Taylor-Nicholson, Sarah Paoletti. (2013). *Migrant Workers' Access to Justice at Home: Indonesia*. New York: Open Society Foundations.
- Froilan T. Malit and George Naufal. (2014). *Asymmetric Information under the Kafala Sponsor System*. UEA: Cornel University.
- Garner, a., pessoa, s., & mellon, c. (2013). *labour migrants and access to justice in contemporary Qatar*. nd.
- Human Right Watch. (2008). *As If I am Not Human*. New York: Human Right Watch.
- Internastional, a. (2013). *the dark side of migration, spotlight of qatar constuction ahead the world cup*. amnesty international.
- International, a. (2013). *treat us like we are human, migrant workers in Qatar*.
- International, a. (2014). *my sleep is my break, exploitation of domestic workers in Qatar*. amnesty international.
- ILO. (2006). *Hak-hak Pekerja Migran; Panduan untuk Serikat pekerja di Indonesia*. Jakarta: ILO .

ILO. (2003). *ILO, Mencegah Diskriminasi, Eksploitasi, dan Kekerasan terhadap Pekerja Perempuan Migran: Dan Panduan Informasi*. jenewa: ILO.

Migrants Forum Asia . (2014). *Reform of the Kafala System*. Quezone City: MFA.

Migrants Forum in Asia. (2014). *The Role Of Missions In Protecting Right Of Migrant Worker*. Quezon City: Migrants Forum in Asia

Migration, I. O. (2010). *Migrasi Tenaga Kerja Indonesia*. IOM.

Rooper, S. D., & barria, L. A. (2014). understanding violation in gulf migration and labour. *middle east law and governance*, 32-52.

Sikkink, k. e. (nd). *advocacy beyond borders*. nd.

Spencer, s., martin, s., & o'shea, i. l. (2010). *the role of migran care workers in ageing societies : report on research finding in United Kingdom, Ireland, canada and USA*.

Taylor, H. A., & dkk. (2014). *slaving away : Migrant Labor Exploitation and Human Trafficking in the Gulf*. Washingthon: ADHRB.

Watch, h. r. (2014). *i already bought you, abuses and exploitation of female migran domestic workers in united arab emirates*. nd.

Wendt, A. (1987). *the agent-structure problem in International Relations Theory*. nd.

Website

Abdul, G. P. (2007, February 1). <http://www.arabnews.com/node/293886>. Dipetik December 19, 2015, dari <http://www.arabnews.com/node/293886>:
<http://www.arabnews.com>

Agunias, D. (2010, June 3). www.migrationpolicy.org/pubs/FilipinoRecruitment-June2010.pdf. Dipetik December 18, 2015, dari
www.migrationpolicy.org/pubs/FilipinoRecruitment-June2010.pdf:
www.migrationpolicy.org

Bina, S. (2015, Januari 5). <http://www.binasfyifa.com/369/40/27/sistem-pemerintahan-arab-saudi.htm>. Dipetik November 3, 2015, dari
<http://www.binasfyifa.com/369/40/27/sistem-pemerintahan-arab-saudi.htm>:
<http://www.binasfyifa.com/369/40/27/sistem-pemerintahan-arab-saudi.htm>

Candradewi, R. (2010, Juni 10). <http://www.jurnalphobia.org/2010/06/teori-hubungan-internasional-konstruktivisme/>. Dipetik Oktober 23, 2015, dari
<http://www.jurnalphobia.org/2010/06/teori-hubungan-internasional-konstruktivisme/>:
<http://www.jurnalphobia.org/2010/06/teori-hubungan-internasional-konstruktivisme/>

- Halabi, R. (2008, June 20). <http://www.du.edu/korbel/hrhw/researchdigest/slavery/fmd.pdf>. Dipetik December 19, 2015, dari <http://www.du.edu/korbel/hrhw/researchdigest/slavery/fmd.pdf>: <http://www.du.edu>
- IOM. (2013, January 8). http://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/About-IOM/docs/iom_in_brief_en.pdf. Dipetik December 17, 2015, dari http://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/About-IOM/docs/iom_in_brief_en.pdf: <http://www.iom.or.id/id/iom-seluruh-dunia>
- IOM. (2013, January 8). <http://www.iom.or.id/id/aktivitas-kami/migrasi-tenaga-kerja>. Dipetik December 18, 2015, dari <http://www.iom.or.id/id/aktivitas-kami/migrasi-tenaga-kerja>: <http://www.iom.or.id/id/aktivitas-kami/migrasi-tenaga-kerja>
- Istadiyantha. (2010, september 13). <http://istayn.staff.uns.ac.id/files/2010/09/permaslh-istilah-timur-tengah.pdf>. Dipetik Agustus 21, 2015, dari <http://istayn.staff.uns.ac.id/files/2010/09/permaslh-istilah-timur-tengah.pdf>: <http://istayn.staff.uns.ac.id>
- Lucas, G. (2014, Oktober 25). <http://www.dw.com/id/hentikan-kekerasan-terhadap-buruh-migran/a-18019167>. Dipetik September 7, 2015, dari <http://www.dw.com/id/hentikan-kekerasan-terhadap-buruh-migran/a-18019167>: <http://www.dw.com/id/hentikan-kekerasan-terhadap-buruh-migran/a-18019167>
- Meilinda, R. (2014, Februari 13). http://rizka-meilinda-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-105612-Teori%20Hubungan%20Internasional-Konstruktivisme%20dalam%20Hubungan%20Internasional.html. Dipetik Oktober 21, 2015, dari http://rizka-meilinda-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-105612-Teori%20Hubungan%20Internasional-Konstruktivisme%20dalam%20Hubungan%20Internasional.html: www.unair.ac.id
- Perempuan, I. (2015, May 17). <http://www.institutperempuan.or.id/?p=303>. Dipetik September 7, 2015, dari <http://www.institutperempuan.or.id/?p=303>: <http://www.institutperempuan.or.id/?p=303>